



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

06 Pebruari 2006

Kepada Yth.
Para Deputi di lingkungan Kementerian Negara BUMN
di
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : SE-03 /MBU/2006

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) /Rapat Pembahasan Bersama (RPB) BUMN dan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* baik di lingkungan BUMN maupun di lingkungan Kementerian Negara BUMN dan menunjuk Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk agenda dan keputusan RUPS/RPB agar dibicarakan terlebih dahulu dengan Menteri Negara BUMN terutama mengenai keputusan-keputusan RUPS/RPB yang cukup material.
2. Untuk hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPS/RPB yang menyangkut masalah hukum agar mengikutsertakan Sekretaris Kementerian Negara BUMN cq. Biro Hukum Kementerian Negara BUMN dalam RUPS/RPB.

Demikian kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara


Sugiharto

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN;
2. Para Staf Ahli di lingkungan
Kementerian Negara BUMN.